

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM



SMPN 1 RINGINREJO
TAHUN 2022/2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mempersyaratkan guru untuk : (i) memiliki kualifikasi akademik minimum S1/D4;, (ii); memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; dan (iii) memiliki sertifikat pendidik. Dengan berlakunya Undang-undang ini diharapkan memberikan suatu kesempatan yang tepat bagi guru untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pelatihan, penulisan karya ilmiah, pertemuan di Kelompok Kerja Guru (KKG), dan pertemuan di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dengan demikian KKG dan MGMP memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan profesional guru.

Untuk mewujudkan peran KKG dan MGMP di SMPN 1 Ringinrejo dalam pengembangan profesionalisme guru, maka peningkatan kinerja kelompok kerja guru (KKG) dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) merupakan masalah yang mendesak untuk dapat direalisasikan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja KKG dan MGMP, antara lain melalui berbagai pelatihan instruktur dan guru inti, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan mutu manajemen KKG/MGMP. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan kinerja KKG/MGMP yang berarti.

Berdasarkan masalah ini, maka diperlukan analisis yang mendalam mengenai rendahnya kinerja KKG/MGMP di SMPN 1 Ringinrejo, Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada empat faktor yang menyebabkan kinerja KKG/MGMP tidak mengalami peningkatan secara merata.

Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan KKG/MGMP di SMPN 1 Ringinrejo masih menggunakan pendekatan education production function atau input-output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa KKG/MGMP berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka SMPN 1 Ringinrejo ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input KKG/MGMP seperti pelatihan guru dan perbaikan sarana dan prasarana lainnya dipenuhi, maka peningkatan kinerja KKG/MGMP (output) secara otomatis akan terjadi. Dalam kenyataan, peningkatan kinerja KKG/MGMP yang diharapkan tidak

terjadi. Mengapa? Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan education production function terlalu memusatkan pada input pendidikan dalam hal ini guru yang mengikuti kegiatan KKG/MGMP dan kurang memperhatikan pada proses kinerja. Padahal, proses kinerja sangat menentukan output kegiatan KKG/MGMP.

Faktor kedua, penyelenggaraan KKG/MGMP yang dilakukan SMPN 1 Ringinrejo masih belum dapat melepaskan dari sistem birokrasi pemerintah daerah, sehingga menempatkan KKG/MGMP sebagai wadah pengembangan profesionalisme guru masih tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kebutuhan guru setempat.

Dengan demikian KKG/MGMP kehilangan kemandirian, motivasi dan insiatif untuk mengembangkan dan memajukan SMPN 1 Ringinrejo termasuk peningkatan profesionalisme guru sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan nasional.

Faktor ketiga, akutabilitas kinerja KKG/MGMP di SMPN 1 Ringinrejo selama ini belum dilakukan dengan baik. Pengurus KKG/MGMP tidak memiliki beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada sesama rekan guru, pimpinan sekolah, dan masyarakat.

Faktor keempat, belum adanya panduan/ petunjuk kegiatan kelompok kerja yang jelas untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi guru dan pengurus KKG/MGMP di SMPN 1 Ringinrejo dalam melakukan aktivitas kelompok kerja atau musyawarah kerja.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, tentu saja perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan revitalisasi penyelenggaraan KKG/MGMP di SMPN 1 Ringinrejo melalui penyusunan panduan penyelenggaraan KKG/MGMP dalam bentuk (1) Buku Standar Pengembangan KKG/ MGMP dan (2) Buku Standar Operasional Pelaksanaan KKG/MGMP. Diharapkan dengan adanya panduan pelaksanaan KKG/MGMP ini kegiatan-kegiatan kelompok kerja guru dan musyawarah kerja mata pelajaran di SMPN 1 Ringinrejo dapat lebih terarah dan dapat dijadikan wadah untuk pengembangan profesionalisme guru secara mandiri dan berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Laboratorium Sekolah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana SDLB, SMPLB, dan SMALB;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
24. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

C. Tujuan KKG/MGMP

Adapun tujuan KKG/MGMP yang dilakukan di SMPN 1 Ringinrejo adalah untuk :

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru SMPN 1 Ringinrejo dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran,

penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar, dsb.

2. Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional bagi peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja.
4. Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah.
5. Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja (meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme di tingkat KKG/MGMP.
6. Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik.
7. Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat KKG/MGMP.

D. Tantangan

Tantangan yang di hadapi SMPN 1 Ringinrejo dalam pengembangan SDM ini adalah :

1. Mutu sumber daya manusia semakin menurun. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kompetensi yang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya penurunan kualitas. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, diperlukan sumber daya manusia yang bermutu agar tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lain.
2. Situs kerja guru tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan pulau-pulau besar dan kecil dan bahkan sebagian diantaranya merupakan daerah terpencil.
3. Tata letak SMPN 1 Ringinrejo kurang strategis yaitu berada di pedesaan (daerah terpencil) sehingga masalah teknologi informasi selalu tertinggal.
4. Pelaksanaan sertifikasi guru dilaksanakan hanya satu kali sepanjang guru menjalankan tugasnya. Dengan demikian perlu ada sistem peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan sebagai upaya memelihara dan meningkatkan kompetensi guru

BAB II

PENGEMBANGAN SDM

A. Pengembangan SDM Melalui KKG/MGMP

Dalam pengembangan SDM di SMPN 1 Ringinrejo melalui standar pengembangan KKG/MGMP bertujuan untuk :

1. Standar pengembangan KKG/MGMP adalah unsur-unsur yang harus dimiliki oleh KKG/MGMP yang mencakup organisasi, program, pengelolaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pembiayaan, dan penjaminan mutu.
2. KKG (Kelompok Kerja Guru) merupakan wadah atau forum kegiatan profesional bagi para guru SMPN 1 Ringinrejo yang terdiri dari beberapa guru dari beberapa sekolah.
3. MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) adalah forum/wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran pada SMPN 1 Ringinrejo yang berada di Kabupaten Indramayu.
4. Organisasi adalah struktur kepengurusan dan legalitas administrasi KKG/MGMP
5. Program adalah rencana kegiatan KKG/MGMP yang mencakup jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
6. Pengelolaan adalah proses pelaksanaan program KKG/MGMP.
7. Sarana dan prasarana adalah fasilitas fisik untuk menunjang KKG/MGMP
8. Instruktur adalah pembimbing / narasumber / tutor / pengajar dalam kegiatan KKG/MGMP, dapat berasal dari guru atau non guru, dan sifatnya temporer.
9. Guru inti adalah pembimbing/narasumber/tutor/pengajar dalam kegiatan KKG/MGMP, dan sifatnya tetap
10. Pembiayaan adalah dana yang digunakan untuk kegiatan KKG/MGMP
11. Penjaminan mutu adalah sistem untuk mengaudit kesesuaian antara pelaksanaan KKG/MGMP dengan standar yang ditetapkan.

BAB III

STANDAR PENGEMBANGAN KKG/MGMP

A. Standar Pengembangan SDM Melalui KKG/MGMP

1. Standar Program

- ❑ Penyusunan program KKG/MGMP dimulai dari menyusun Visi, Misi, Tujuan, sampai kalender kegiatan.
- ❑ Program KKG/MGMP diketahui oleh Ketua KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah SMP) atau Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- ❑ Program KKG/MGMP terdiri dari program rutin dan program pengembangan.
- ❑ Program rutin sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Diskusi permasalahan pembelajaran
 - b. Penyusunan silabus, program semester, dan Rencana Program Pembelajaran
 - c. Analisis kurikulum
 - d. Penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran
 - e. Pembahasan materi dan pemantapan menghadapi Ujian Nasional
- ❑ Program pengembangan dapat dipilih sekurang-kurangnya tiga dari kegiatan-kegiatan berikut:
 - a. Penelitian
 - b. Penulisan Karya Tulis Ilmiah
 - c. Seminar, lokakarya, koloqium (paparan hasil penelitian), dan diskusi panel
 - d. Pendidikan dan Pelatihan berjenjang (diklat berjenjang)
 - e. Penerbitan jurnal KKG/MGMP
 - f. Penyusunan website KKG/MGMP
 - g. Forum KKG/MGMP provinsi
 - h. Kompetisi kinerja guru
 - i. Peer Coaching (Pelatihan sesama guru menggunakan media ICT)
 - j. Lesson Study (kerjasama antar guru untuk memecahkan masalah pembelajaran)
 - k. Professional Learning Community (komunitas-belajar profesional)
 - l. TIPD (Teachers International Professional Development)/ kerjasama MGMP internasional
 - m. Global Gateway (kemitraan lintas negara)

B. Standar Organisasi

1. Organisasi KKG dan MGMP di SMPN 2 Ringinrejo terdiri dari: pengurus, anggota, SK pengesahan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dan mempunyai AD/ART.

2. Pengurus KKG dan MGMP terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang, dipilih oleh anggota berdasarkan AD/ART.
3. Anggota KKG terdiri dari guru mata pelajaran di SMPN 1 Ringinrejo
4. Anggota MGMP terdiri dari guru mata pelajaran di SMPN 1 Ringinrejo. Yang anggotanya berasal dari 8 – 10 sekolah dan direkrut dengan prosedur tertentu.

C. Standar Pengolahan

1. Pengelolaan keseluruhan program KKG/MGMP menjadi tanggung jawab ketua KKG/MGMP di SMPN 1 Ringinrejo.
2. Pelaksanaan masing-masing program dilakukan oleh panitia yang dipimpin oleh seorang penanggung jawab berdasarkan surat keputusan ketua KKG/MGMP.
3. Pelaksanaan masing-masing program berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun oleh pengurus KKG/MGMP.
4. Panitia membuat proposal kegiatan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pelaporan kegiatan.
5. Pengurus memantau dan mengevaluasi kegiatan.

D. Standar Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan prasarana yang tersedia di SMPN 2 Ringinrejo setiap KKG/MGMP sekurang-kurangnya adalah:
 - a. Ruang/Gedung untuk kegiatan KKG/MGMP
 - b. Komputer
 - c. Media Pembelajaran
 - d. OHP/LCD Proyektor
 - e. Telepon dan Faximile
2. Sarana dan prasarana tambahan yang tersedia sekurang-kurangnya terdiri dari tiga daftar berikut:
 - a. Laboratorium IPA
 - b. Laboratorium Bahasa
 - c. Laboratorium Micro Teaching
 - d. Perpustakaan
 - e. Audio Visual Aids (AVA)
 - f. Handy cam dan kamera digital
 - g. Internet
 - h. Davinet (Digital Audio Visual Network)

E. Standar Sumber Daya Manusia

1. Pendidik yang menjadi pembina kegiatan KKG/MGMP harus memiliki kriteria:
 - a. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S1
 - b. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun
 - c. Memiliki keahlian yang relevan dengan materi yang disampaikan
2. Pendidik pada butir 1 dapat terdiri dari
 - a. Instruktur
 - b. guru Inti
 - c. Pemandu/tutor
 - d. Pengawas
 - e. Kepala Sekolah
 - f. Widyaiswara
 - g. Dosen.
 - h. Pejabat struktural maupun nonstruktural Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu
 - i. Pejabat Struktural maupun nonstruktural Departemen
 - j. Tim Pengembang (instruktur terpilih)

F. Standar Pembiayaan

1. Pembiayaan kegiatan KKG/MGMP di SMPN 1 Ringinrejo mencakup sumber dana, penggunaan, dan pertanggungjawaban.
2. Sumber Dana kegiatan KKG/MGMP dapat terdiri dari:
 - a. Iuran anggota/sekolah
 - b. Dinas Pendidikan Propinsi atau kabupaten/kota
 - c. Departemen
 - d. Donatur
 - e. Unit produksi
 - f. Hasil kerjasama
 - g. Masyarakat
 - h. Sponsor yang tidak mengikat dan sah
3. Dana KKG/MGMP hanya dapat digunakan untuk membiayai:
 - a. Program rutin
 - b. Program pengembangan

4. Pertanggungjawaban keuangan KKG/MGMP mengacu pada sistem pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

G. Standar Penjamin Mutu

1. Kegiatan KKG/MGMP perlu disertai dengan sistem penjaminan mutu yang akan melihat kesesuaian antara standar dengan pemenuhannya.
2. Data untuk penjaminan mutu diperoleh dengan melakukan pemantauan dan evaluasi.
3. Pelaksanaan penjaminan mutu yang meliputi mekanisme pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
4. Laporan meliputi substansi kegiatan dan administrasi disampaikan kepada ketua KKG/MGMP, ketua KKKS/MKKS, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

BAB IV

PENUTUP

Program pengembangan SDM melalui KKG/MGMP disusun untuk meningkatkan kinerja KKG/MGMP di SMPN 1 Ringinrejo sebagai wadah pengembangan profesionalisme guru.

Jika standar pengembangan ini dipenuhi maka diharapkan KKG/MGMP di SMPN 1 Ringinrejo menjadi salah satu alternative untuk meningkatkan profesionalisme guru atau dengan kata lain KKG dan MGMP diharapkan menjadi gugus kendali mutu pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu guru secara berkelanjutan (*continuous professional development atau continuous quality improvement*). KKG/MGMP yang telah memenuhi standar dapat bekerja sama dengan LPTK untuk meningkatkan kualifikasi akademik guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D IV.